

ASEAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

Sobar Sukmana¹; Tuti Susilawati²; Chairijah³; Bambang Heriyanto⁴.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143
E-Mail : Sukmanasobar@gmail.com, susilawatituti50@gmail.com, cikeb2000@yahoo.com,
hery_judge@yahoo.com
Naskah diterima : 25/12/2023, revisi : 20/01/2024, disetujui 27/01/2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa organisasi internasional merupakan pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas dan struktur organisasi. Organisasi internasional meliputi organisasi regional, organisasi sub-regional dan organisasi internasional yang bersifat universal. Adanya perjanjian yang dibentuk oleh negara-negara menjadikan bahwa organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional hanyalah organisasi antar pemerintah (inter government organization). Sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional merupakan personalitas hukum (legal personality) didalam hukum internasional. Dengan demikian bahwa sebagai subjek hukum internasional berarti organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Asean sebagai organisasi regional negara-negara di kawasan asia tenggara dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration) tanggal 8 Agustus 1967. Pada tahun 2007 ditandatangani Piagam Asean (Asean Charter) oleh 10 kepala negara/kepala pemerintahan negara-negara anggota asean. Dengan adanya Piagam Asean (Asean Charter) sebagai kerangka konstitusi bersama asean, maka asean memiliki status hukum/legal personality yang jelas sebagai subjek hukum internasional.

Kata Kunci : Deklarasi Bangkok, Piagam Asean, Personalitas Hukum

ABSTRACT

The purpose of this research is to explain that international organizations are holders of rights and obligations under international law. An international organization is an organization formed by international treaty by two or more countries containing functions,



objectives, authority, principles and organizational structure. International organizations include regional organizations, sub-regional organizations and universal international organizations. The existence of agreements formed by states makes that international organizations that have the position as subjects of international law are only intergovernmental organizations. As a subject of international law, international organizations are legal personalities in international law. Thus, as a subject of international law, international organizations have rights and obligations under international law. Asean as a regional organization of countries in southeast asia was formed based on the Bangkok Declaration on 8 August 1967. In 2007, the Asean Charter was signed by 10 heads of state/heads of government of Asean member states. With the Asean Charter as Asean's common constitutional framework, Asean has a clear legal status/legal personality as a subject of international law.

Keywords: Bangkok Declaration, Asean Charter, Legal Personality

A. Pendahuluan

Organisasi internasional dalam arti yang luas pada hakekatnya meliputi tidak saja organisasi internasional publik (public international organization) tetapi juga organisasi internasional privat (private international organization)¹. Menurut Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, Organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Penonjolan aspek antar pemerintah ini dimaksudkan untuk membedakan antara organisasi-organisasi antar pemerintah (inter governmental organization/IGO's) dan organisasi-organisasi non pemerintah (non governmental organizations/NGO's).² Negara adalah subyek hukum internasional yang pertama/asli (original subject of international law). Negara juga adalah subyek hukum yang terpenting (par excellence) dibanding dengan subyek hukum internasional yang muncul selanjutnya. Yang membedakan negara dengan subyek hukum internasional lain adalah kedaulatan.³ Berbeda dari negara, organisasi-organisasi internasional yang merupakan himpunan dari negara-negara bukanlah subjek asli dari hukum internasional. Organisasi internasional adalah subjek buatan, subjek hukum yang diciptakan oleh negara-negara yang mendirikannya. Organisasi-organisasi internasional melaksanakan kehendak negara-negara anggota yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu organisasi-organisasi internasional melalui bermacam-macam ikatan, sangat dekat

¹ Sumaryo Suyokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Edisi II* (Bandung:PT.Alumni, 2012) hlm.83

² Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, edisi kedua, (Bandung: Alumni, 2005), hlm.462.

³ Huala Adolf, *Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, cetakan ke 5 (Bandung : CV.Kenia Media, 2015), hlm.1.

dengan negara-negara yang mendirikanannya dan dalam banyak hal sangat tergantung pada negara-negara tersebut.⁴

Pembedaan organisasi-organisasi internasional dapat dilihat dari beberapa segi. Pertama-tama kita harus bedakan antara organisasi-organisasi yang bersifat universal dan organisasi-organisasi yang bersifat regional. Organisasi-organisasi yang bersifat universal adalah organisasi dimana dimana semua negara dapat menjadi anggota seperti halnya PBB. Sebaliknya organisasi-organisasi yang bersifat regional keanggotaannya terbatas pada kawasan atau pada negara-negara tertentu seperti halnya Asean.⁵ Dalam pembentukan suatu organisasi internasional ada empat aspek yang menjadi faktor terpenting, yaitu aspek filosofis, hukum, administratif dan struktural.

1. Aspek Filosofis, merupakan aspek pembentukan organisasi internasional yang berkenaan dengan falsafah atau tema-tema pokok pada suatu organisasi internasional. Misalnya : tema keagamaan seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI), tema perdamaian seperti Asean dan PBB, tema penentuan nasib sendiri seperti Organization of African Unity (OAU), tema kerjasama ekonomi seperti APEC dan OPEC.
2. Aspek Hukum, merupakan aspek yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan konstitusional dan prosedural. Misalnya : Diperlukannya instrumen konstituen (constituent instrument) seperti perjanjian (covenant), piagam (charter), dan statute (statute) yang memuat prinsip dan tujuan, struktur serta cara organisasi itu bekerja. Dapat bertindak sebagai pembuat hukum, yang menciptakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam berbagai instrument hukum (treaty-making powers). Mempunyai personalitas dan kemampuan hukum.
3. Aspek Administratif, merupakan aspek yang berkenaan dengan administrasi internasional, misalnya : Adanya sekretariat tetap (permanent headquarters) yang pendiriannya dibuat melalui kesepakatan markas besar (headquarters agreement) dengan negara tuan rumah. Adanya pejabat sipil internasional (international civil servants). Mempunyai anggaran (budgetting) yang diatur secara proporsional.
4. Aspek Struktural, merupakan aspek yang berkenaan dengan permasalahan kelembagaan yang dimiliki oleh organisasi internasional, misalnya suatu organisasi internasional memiliki hal-hal sebagai berikut : organ utama (principal organs), organ tambahan (subsidiary organs), komisi/komite (commission/committee), sub komisi (subcommission), subkomite (subcommittee).⁶

Munculnya organisasi atau lembaga internasional yang bersifat permanen dengan memiliki kepribadian internasional yang mandiri terlepas dari negara-negara anggotanya, semakin lama jumlahnya semakin bertambah. Suatu organisasi internasional dibentuk dan didirikan melalui

⁴ Boer Mauna. *Opcit*.hlm.463

⁵ *Ibid* .hlm.464.

⁶ Wiwin Yulianingsih & Moch.Firdaus Sholihin, *Hukum Organisasi Internasional* (Yogyakarta :CV.Andi Offset, 2014), hlm.37-38

suatu konferensi internasional yang menghasilkan perjanjian internasional yang merupakan anggaran dasarnya yang biasa disebut dengan piagam, covenant, statute atau dengan istilah yang lebih umum disebut juga dengan konstitusi dari organisasi internasional. Atas dasar piagam atau konstitusinya itulah suatu organisasi internasional didirikan. Didalam piagamnya itu ditentukan tentang asas-asas dan tujuan dari organisasi internasional maupun organ-organ serta mekanisme bekerjanya.⁷

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif)/penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) atau dapat juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan konvensi internasional, charter, perundang-undangan dan regulasi mengenai hukum internasional, hukum organisasi internasional dan hukum perjanjian internasional. Pendekatan konseptual dengan mengkaji asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum berkaitan dengan hukum internasional, hukum organisasi internasional dan hukum perjanjian internasional. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Sejarah Pembentukan Asean

Sejak jaman prasejarah, yaitu sekitar tahun 2.000SM, seluruh kawasan asia tenggara merupakan daerah penyebaran rumpun budaya dan bahasa melayu-austronesia, yang berasal dari sekitar teluk tonkin dan lembah sungai mekong. Kebudayaan dan bahasa melayu austronesia ini merupakan dasar tata kehidupan dan pergaulan bangsa-bangsa di wilayah asia tenggara.⁸ Seluruh rakyat dan bangsa di asia tenggara selama sekitar setengah abad mengalami penderitaan yang sama sebagai daerah jajahan bangsa barat dan jepang. Persamaan nasib ini kemudian menimbulkan rasa setia kawan yang kuat dikalangan bangsa asia tenggara, yang merupakan salah satu pendorong lahirnya asean. Disamping itu ada pula persamaan kepentingan. Semua negara di kawasan ini saling membutuhkan. Mereka hidup di perairan laut yang sama, yaitu selat malaka dan selat sunda. Perairan ini merupakan pintu gerbang utama di sebelah barat. Selain itu perairan laut cina selatan adalah perairan pokok yang dikelilingi oleh negara-negara asia tenggara, bahkan tidak mengherankan jika sejak jaman bahari negara-negara yang ada dikawasan ini sudah saling memengaruhi.⁹ Beberapa organisasi yang dibentuk sebelum asean adalah South East Asia Treaty Organization (SEATO), Association of Southeast Asia (ASA) dan Malaysia, Philipina

⁷ I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bagian 1* (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm.22

⁸ Wiwin Yulianingsih & Moch.Firdaus Sholihin, *OP.Cit.* hlm. 158

⁹ Ibid. hlm.160

Indonesia (Maphilindo). Seato dibentuk pada tahun 1954 di Manila dengan tujuan untuk membendung pengaruh komunis di Asia Tenggara. Menariknya, hanya ada dua negara seato yang merupakan negara yang berada di Asia Tenggara yaitu Filipina dan Thailand, negara-negara anggota lainnya adalah Amerika Serikat dan sekutunya yang memiliki kepentingan di Asia Tenggara. Organisasi ini tidak pernah benar-benar efektif dan akhirnya dibubarkan secara resmi pada tahun 1977. ASA dibentuk pada tanggal 31 Juli 1961 di Bangkok. Ide awal berasal dari Filipina dan Malaysia yang kemudian mengajak Thailand untuk bergabung. Namun, pandangan bahwa ASA merupakan kumpulan dari negara-negara yang berpihak pada Amerika Serikat, membuat negara-negara Asia Tenggara yang lain, termasuk Indonesia yang terlibat di dalam gerakan Non Blok, menolak untuk bergabung. Maphilindo yang didirikan tahun 1963 di Manila juga mengalami nasib yang sama. Potensi konflik yang besar karena perselisihan wilayah warisan masa kolonial serta ketegangan perang dingin, membuat banyak diplomat di negara-negara Asia Tenggara merasa bahwa sebuah asosiasi yang benar-benar dapat memayungi negara-negara di kawasan ini adalah sebuah keharusan. Meskipun keraguan terhadap keberhasilan sebuah asosiasi baru, Asean akhirnya berdiri pada tahun 1967.¹⁰

2. Deklarasi Bangkok 1967

Lima menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara mengadakan pertemuan di Bangkok selama 3 hari, 5 - 8 Agustus 1967. Mereka adalah Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Rajak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), Rajaratnam (Singapura) dan Narciso Ramos (Filipina). Pada tanggal 8 Agustus 1967 mereka mencapai persetujuan untuk membentuk sebuah organisasi kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Organisasi ini dinamakan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara.

Asean dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 dan ditandatangani oleh kelima tokoh pendiri.¹¹ Asean yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 pada hakekatnya merupakan organisasi regional yang bersifat tertutup (*closed regional organization*) karena keanggotaannya tidak terbuka untuk kelompok negara-negara lainnya. Keanggotaan Asean hanya negara-negara yang termasuk di dalam kawasan Asia Tenggara. “..the association is open for participation to all states in the south-east Asian region...”¹² Terbentuk dari sebuah deklarasi tahun 1967, awalnya Asean adalah organisasi regional yang berusaha berintegrasi dalam sebuah institusi yang berdasarkan pada kerjasama fungsional. Oleh karenanya Asean kemudian menjadi organisasi regional non politik yang berfungsi dalam sektor-sektor ekonomi, teknik, keilmuan, sosial dan kebudayaan. Ide utamanya adalah bagaimana membuat suatu institusi regional tanpa mengancam kedaulatan nasional negara anggotanya namun tetap menguntungkan.

¹⁰ Shofwan Al Banna Choiruzzad, *Asean di Persimpangan Sejarah, Politik Global, Demokrasi & Integrasi Ekonomi* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm.5-6.

¹¹ Wiwin Yulianingsih & Moch.Firdaus Sholihin. *Op.Cit* hlm.160-161

¹² Sumaryo Suyokusumo.*Op.Cit.* hlm.83

Kerjasama bidang politik belum mungkin untuk dilakukan pada saat itu. Hal ini dikarenakan kondisi saat itu dimana mayoritas anggota asean adalah negara yang baru saja memperoleh kemerdekaan, konfrontasi Indonesia-Malaysia baru saja berakhir, konflik Indocina dan kawasan asia tenggara lainnya yang menjadi perebutan pengaruh dari negara-negara besar.

Kawasan asia tenggara saat itu penuh dengan percaturan politik dan kekuatan, sehingga kecurigaan antara masing-masing anggota masih ada.¹³ Jumlah anggota asean juga meluas dengan bergabungnya Brunei (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), serta kamboja (1999).¹⁴ Timor leste telah menjadi anggota Asean ke-11 pada November 2022, tepatnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Phnom Penh Kamboja.¹⁵ Tujuan asean sebagaimana Deklarasi Bangkok 1967: "ASEAN Aims As set out in the ASEAN Declaration, the aims and purposes of ASEAN are:

- a. accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of Southeast Asian Nations;
- b. promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter;
- c. promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields;
- d. provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the educational, professional, technical and administrative spheres;
- e. collaborate more effectively to encourage further growth in the agriculture and industry, and trade sectors. This includes improving transportation and communications facilities and conducting studies on international commodity trade with the overarching goal of raising the living standards of asean peoples;
- f. promote Southeast Asian studies; and
- g. maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organisations with similar aims and purposes, and explore all avenues for even closer cooperation among themselves.¹⁶

(Maksud dan tujuan ASEAN sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut: Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara asia tenggara. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di asia tenggara. Meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan administrasi, Saling memberikan bantuan

¹³ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.212

¹⁴ Shofwan Al Banna Choiruzzad, Op.Cit. hlm.6

¹⁵ <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/10/090000169/mengenal-timor-leste-anggota-baru-asean>. Diakses tanggal 20 Desember 2023

¹⁶ Bangkok Declaration 1967

dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik dan administrasi. Bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan dan fasilitas komunikasi serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Meningkatkan studi tentang masalah-masalah di asia tenggara. Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerja sama dengan mereka).¹⁷

Deklarasi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pernyataan ataupun pengumuman. Akan tetapi sekarang ini istilah deklarasi sudah sangat umum digunakan dalam wacana bahasa Indonesia. Pada umumnya isi dari deklarasi tersebut lebih merupakan kesepakatan antara para pihak yang masih bersifat umum dan berisi tentang hal-hal yang merupakan pokok-pokok saja. Akan tetapi ada pula deklarasi yang berisi kaidah hukum yang mengikat secara kuat sebagai kaidah hukum dalam pengertian yang sesungguhnya. Dalam hal ini cukup menarik apa yang dikemukakan oleh J.G.Starke yang membedakan deklarasi menjadi empat macam , yaitu : Deklarasi sebagai suatu perjanjian dalam arti yang sejati atau sebenarnya misalnya Deklarasi Bangkok 1967 tentang pembentukan asean. Deklarasi sebagai suatu instrument yang tidak formal yang dilampirkan pada suatu perjanjian (konvensi ataupun traktat) sebagai penafsiran atau penjelasan tentang ketentuan-ketentuan dari perjanjian tersebut. Deklarasi sebagai persetujuan informal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak begitu penting. Deklarasi sebagai resolusi yang dikeluarkan dalam suatu konferensi diplomatik yang berisi beberapa pernyataan tentang beberapa prinsip yang harus dihormati oleh semua Negara. ¹⁸

3. Piagam Asean (Asean Charter) 2007

Istilah Piagam atau Charter juga biasa dipergunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional yang dijadikan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional.¹⁹ Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke 13 tahun 2007 di Singapura bisa dikatakan bersejarah bagi asean, kawasan ini memiliki tampilan baru.

Ada harapan asean akan terstruktur dan tersistimatis. Keberadaan sebuah piagam agar bisa lebih mengikat negara-negara anggota sebenarnya sudah cukup lama dikumandangkan dikalangan pemikir asean. Akan tetapi baru pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) asean tahun 2003 di Bali, keinginan asean untuk memiliki sebuah piagam bersama itu mulai dikonkretkan. Semua itu ditandai dengan ditandatanganinya Piagam

¹⁷ <https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/18/143230679/asean-latar-belakang-berdirinya-tujuan-dan-negara-anggota>, diakses tanggal 20 Desember 2023

¹⁸ I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bagian 1* (Bandung : mandar Maju, 2002), hlm.29-30.

¹⁹ *Ibid*, hlm.31

Asean (Asean Charter) sebagai kerangka konstitusi bersama asean.²⁰The Asean Charter (Piagam Asean) dibuat pada tanggal 20 November 2007, ditandatangani oleh Para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Asean : Haji Hassanal Bolkiah Sultan Brunei Darussalam, Samdech Hun Sen Perdana Menteri Cambodia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia, Bouasone Bouphavanh Perdana Manteri Republik Demokratik RakyatLao, Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi Perdana Menteri Malaysia, Jenderal Thein Shein Perdana Menteri Myanmar, Gloria Macapagal Arroyo Presiden Republik Filipina, Lee Hsien Loong Perdana Menteri Republik Singapura, Jenderal (Purn) Surayud Chulanont Perdana Menteri Kerajaan Thailand, NguYen Tan Dung Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam.²¹ Piagam Asean adalah kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang mengikat seluruh negara anggota asean, dan menjadikan asean sebagai organisasi yang memiliki status hukum (*legal personality*).²² Chapter II Article 3 Legal Personality of asean “Asean as inter-governmental organization, is hereby conferred legal personality”.²³ Piagam Asean yang ditandatangani pada KTT Ke-13 asean tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh sepuluh kepala negara/pemerintahan negara anggota asean mulai berlaku efektif tanggal 15 Desember 2008 setelah semua negara anggota asean menyampaikan dokumen pemberitahuan ratifikasi/pengesahan ke Sekretariat Asean.

Indonesia mengesahkan Piagam Asean melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008. Piagam asean dapat ditinjau kembali setelah lima tahun terhitung sejak Piagam Asean resmi diberlakukan.²⁴ Piagam Asean mengubah asean dari organisasi yang longgar menjadi organisasi yang berdasarkan hukum dan menjadi subjek hukum.²⁵Ibarat sebuah perusahaan yang harus memiliki status hukum yang jelas, apakah itu perseroan terbatas (PT) atau perusahaan dagang (PD), asean sebagai organisasi regional yang sudah berusia 40 tahun lebih ini memang sudah seharusnya punya status hukum. Idealnya, dengan adanya status hukum itu asean lebih punya keleluasaan untuk bekerjasama dengan berbagai pihak, khususnya kalangan pebisnis. Asean juga bisa memiliki asset, visi dan misi serta alat/perangkat untuk mewujudkan visi dan misinya tersebut. Piagam tersebut hadir disaat yang tepat, yaitu ketika kawasan asia tenggara ini terus berubah dan negara-negara asean semakin memperluas cakupan kerjasamanya yang lebih kukuh ke asia timur (Jepang, Korea Selatan dan China), asia tengah serta ke selatan (Australia dan

²⁰ Sobar Sukmana, *Harmonisasi Hukum Negara-negara Asean dalam kawasan Perdagangan Bebas Asean*. (Thesis:2014), hlm.99

²¹ Asean Charter 2007, hlm.38-40

²² Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia (setnasasean.id), diakses tanggal 20 Desember 2023

²³ The Asean Charter 2007 Op Cit. hlm.8

²⁴ Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia. Op.Cit.

²⁵ Direktorat Jenderal Kerjasama Asean Kementerian Luar Negeri RI”Tanya jawab asean”, Majalah asean : indonesia menuju komunitas asean 2015, edisi 2, Juli 2013, hlm.27

selandia baru).²⁶

D. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Organisasi internasional dibentuk dan didirikan melalui suatu konferensi internasional yang menghasilkan perjanjian internasional yang merupakan anggaran dasarnya yang biasa disebut dengan piagam/charter, atau dengan istilah yang lebih umum disebut juga dengan konstitusi dari organisasi internasional. Atas dasar piagam atau konstitusinya itulah suatu organisasi internasional didirikan dan mempunyai legal personality sebagai subyek hukum internasional. Didalam piagam/carternya itu ditentukan tentang asas-asas dan tujuan dari organisasi internasional maupun organ-organ serta mekanisme bekerjanya. Deklarasi Bangkok 8 agustus 1967 tentang Pembentukan Asean hanya berisi hal-hal yang umum/pokok-pokok saja, tidak ada ratifikasi/pengesahan dari negara-negara anggotanya serta bersifat seperti paguyuban. Piagam Asean (Asean Charter) 2007 menandai asean sebagai subyek hukum internasional yang mempunyai legal personality yang sangat strategis karena menjadi landasan hukum yang menjamin integrasi politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, demokratisasi, perlindungan hak asasi dan pelestarian lingkungan. Piagam Asean diratifikasi/disahkan oleh seluruh negara anggota asean sebelum diberlakukan, berlaku efektif tanggal 15 Desember 2008 setelah semua negara anggota Asean menyampaikan dokumen pemberitahuan ratifikasi/pengesahan ke Sekretariat Asean. Indonesia meratifikasi/mengesahkan Piagam Asean melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008, sehingga secara otomatis sudah menjadi bagian hukum nasional.

²⁶ Sobar Sukmana, Op Cit hlm.99

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang “Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations”

Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, edisi kedua, (Bandung: Alumni, 2005).

Huala Adolf, *Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, cetakan ke 5 (Bandung : CV.Kenia Media, 2015).

I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bagian 1* (Bandung : mandar Maju, 2002)

Sumaryo Suyokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Edisi II* (Bandung:PT.Alumni, 2012)

Shofwan Al Banna Choiruzzad, *Asean di Persimpangan Sejarah, Politik Global, Demokrasi & Integrasi Ekonomi* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia)

Wiwin Yulianingsih & Moch.Firdaus Sholihin, *Hukum Organisasi Internasional* (Yogyakarta :CV.Andi Offset, 2014)

Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2016).

B. Perjanjian Internasional

Deklarasi Bangkok 1967

Piagam Asean (Asean Charter) 2007

C. Jurnal

Sobar Sukmana, *Harmonisasi Hukum Negara-negara Asean dalam kawasan Perdagangan Bebas Asean*. (Thesis : 2014).

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/10/090000169/mengenal-timor-leste-anggota-baru-asean>. Diakses tanggal 20 Desember 2023

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/18/143230679/asean-latar-belakang-berdirinya-tujuan-dan-negara-anggota>, diakses tanggal 20 Desember 2023

Sekretariat Nasional ASEAN–Indonesia (setnasasean.id), diakses tanggal 20 Desember 2023

Direktorat Jenderal Kerjasama Asean Kementrian Luar Negeri RI”Tanya jawab asean”, Majalah asean : Indonesia menuju komunitas asean 2015, edisi 2, Juli 2013, hlm.27